

KETENAGAKERJAAN – KABUPATEN PAMEKASAN

2025

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO. 7, LD 2025 / NO. 7, 76 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan agar informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, penyelesaian sengketa kerja, dan pembinaan tenaga kerja dapat berjalan dengan efektif diperlukan penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan yang terencana dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2025; PP No. 36 Tahun 2021; Permendagri NO. 3 Tahun 2019; Permen Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mencantumkan penyelenggaraan ketenagakerjaan, meliputi: kebijakan, perencanaan dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja, pemagangan, dan produktivitas tenaga kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan TKA; perlindungan dan penempatan PMI Daerah; hubungan kerja; perlindungan kerja; dewan pengupahan daerah; jaminan sosial; fasilitas kesejahteraan; fasilitas kerja; hubungan industrial; pembinaan dan pengawasan; satgas disiplin ketenagakerjaan; larangan; sanksi; dan penyidikan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2025
- Penjelasan : 18 HLM
 - Lampiran : - HLM